

**MAKALAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**POLITIK, DEMOKRASI DAN HAM DALAM ISLAM**

DOSEN PENGAMPU : HJ. MAISARAH, S.PD.I, M.PD.



Disusun oleh:

Kelompok 4

Aida Safitri	2111017220004
Faizal Achmad Nur Shaufi	2111017210023
Fitria Rahmah	2111017220022
Herlina Wati	2111017320005
Regina Wati Nasyikin	2111017320014
Sabrina Ayunani	2111017220014

**PROGRAM STUDI S-1 STATISTIKA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini yang berjudul “Politik, Demokrasi dan HAM dalam Islam” dengan tepat waktu. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Agama Islam.

Penyusunan makalah ini semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam penyusunan makalah ini.

Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu kami sebagai penyusun makalah ini memohon kritik serta saran dari semua pembaca makalah ini terutama dosen mata kuliah Agama Islam sebagai bahan evaluasi untuk kami kedepannya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Ibu Hj. Maisarah S.Pd.I, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam yang telah membimbing kami dalam menulis makalah ini.

Demikian, semoga makalah ini bermanfaat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Banjarbaru, 6 April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
BAB II PEMBAHASAN .....	6
2.1 Pengertian Politik dan Demokrasi .....	6
2.2 Paradigma Politik dan Demokrasi dalam Islam .....	7
2.3 Etika Politik dan Demokrasi.....	8
2.4 Tujuan Sistem Politik Islam .....	9
2.5 Kriteria Pemimpin Berdasarkan Sifat Nabi Muhammad SAW.....	10
2.6 Hubungan Demokrasi antara Islam dan Barat.....	13
2.7 Konsep HAM dalam Perspektif Islam dan Barat .....	17
2.8 Sejarah Hak Asasi Manusia.....	19
2.9 HAM dalam Al-Qur'an .....	22
2.10 Studi Kasus : Issu Pelanggaran HAM di Indonesia.....	24
BAB III PENUTUP.....	28
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politik, demokrasi, dan HAM menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta saling terikat satu sama lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW., selain kekuasaan agama beliau juga memegang kekuasaan politik. Rasulullah pernah mempersatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu sistem sosial-politik. Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur tatanan kehidupan manusia, termasuk sistem politik, demokrasi, dan HAM. Namun Islam tidak menentukan secara konkret bentuk kekuasaan politik seperti apa yang dianjurkan, sehingga timbullah perdebatan.

Dewasa ini, sering terjadi perdebatan yang menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat luar negeri, salah satunya yakni perdebatan mengenai Politik, Demokrasi, dan HAM dalam Islam. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa yang berjiwa Islam mencoba untuk mengkilas balik ilmu tentang Politik, Demokrasi, dan HAM dalam Islam yang berkaitan dengan konsep umum maupun agama. Yang melatar belakangi topik bahasan kami adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai Politik, Demokrasi, dan HAM dalam Islam.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian dari politik dan demokrasi?
2. Bagaimana paradigma politik dan demokrasi dalam islam?
3. Bagaimana etika politik dan demokrasi?
4. Apa saja tujuan sistem politik islam?
5. Bagaimana kriteria pemimpin berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW?
6. Bagaimana hubungan demokrasi antara Islam dan Barat?
7. Apa itu HAM menurut Islam dan HAM menurut barat, serta apa perbedaannya?

8. Bagaimana sejarah HAM di dunia?
9. Bagaimana HAM dalam Al-Qur'an?
10. Apa saja studi kasus yang berhubungan dengan isu pelanggaran HAM di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :

- 1) Mahasiswa dapat mempelajari dan memahami materi yang telah disajikan dalam bentuk makalah ini.
- 2) Mahasiswa dapat memahami hak-hak asasi manusia menurut pandangan dalam Islam.
- 3) Mahasiswa dapat menjalankan syariat Islam berdasarkan hukum Islam.
- 4) Mahasiswa dapat memahami peran yang berjiwa Islam dan berjiwa kebangsaan.
- 5) Mahasiswa dapat mengaplikasikan materi dari makalah ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian Politik dan Demokrasi**

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Politik adalah tentang membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara.

Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara Kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli :

a. Abraham Lincoln

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b. Aristoteles

Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah, setiap warga negara dapat

saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri.

## **2.2 Paradigma Politik dan Demokrasi dalam Islam**

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara, politik dalam islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat islam melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Politik dalam Islam merupakan kekuasaan yang dapat melahirkan sikap dan perilaku politik. Islam meletakkan politik sebagai salah satu solusi untuk memecahkan segala urusan umat, sehingga Islam dan politik tidak boleh dipisahkan karena islam jika tanpa politik dapat menumbuhkan sistem pemerintahan di mana kaum muslim yang tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa islam hanya akan mengganggu kekuasaan, kosong dari aspek moral dan spiritual. Tujuan dari politik islam itu sendiri adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Bila masyarakat islam di Indonesia tidak memahami politik yang ada di negeri ini dan tidak ada yang berniat untuk menjaga perpolitikan agar sesuai dengan syariat Islam, maka akan memicu terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan politik sehingga kebebasan berpendapat akan terancam hilang.

Politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan masyarakat diurus dan diatur dengan hukum Islam. Sebab, politik itu sendiri dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pandangan beberapa orang mengenai politik dalam islam, salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh Saudara Abshar-Abdalla dalam kajian diantaranya :

- a. Sistem politik dalam islam adalah sistem khalifah (pemimpin) yaitu sistem politik yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin yang dijadikan sebagai teladan bagi umat Islam.
- b. Sistem politik dalam Islam sejatinya tidak ada. Karena Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang misinya mensyiarkan agama islam bukan sebagai pemimpin dan pengatur agama.
- c. Sistem politik atau sistem ketatanegaraan dalam Islam tidak ada, tapi terdapat

seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Lepas dari pendapat-pendapat diatas, dalam kenyataannya, pada masa Nabi Muhammad SAW, dimana dalam masa itu beliau tidak hanya sebagai rasul tetapi juga sebagai pemimpin Negara. Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara tegas mengenai wujud dari suatu sistem politik dalam islam, hanya dalam beberapa ayat disebutkan bahwa islam terkait dalam dua faktor yaitu kekuasaan politik hanya akan dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst. 6 Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketiknya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.

### **2.3 Etika Politik dan Demokrasi**

Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tingkah laku yang dibuat atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga bisa diartikan sebagai kelola susila (kesusilaan), kelola sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik. Etika politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara pertanggungjawaban politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika politik dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Ada dua alasan pentingnya etika politik dalam islam. Pertama politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya dalam berpolitik harus diniatkan LillahiTa'ala. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip islam dalam pengelolaan masyarakat.

Etika sangat diperlukan dalam aktivitas politik dalam bingkai demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat dalam Negara yang menganut sistem demokrasi tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam berpolitik. Paul Ricoeur mengatakan, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual, tetapi terkait dengan tindakan kolektif dalam arti etika sosial. Dalam etika individual kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warga Negara karena menyangkut tindakan kolektif.

Sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam politik. Dalam berpolitik, etika dan moral kelihatannya sudah tidak menjadi pertimbangan. Padahal kebebasan yang dijamin oleh demokrasi bukanlah kebebasan yang mengabaikan etika dan moral, tetapi bermaksud kebebasan yang bertanggung jawab dan menghargai harkat dan martabat pihak lain.

#### **2.4 Tujuan Sistem Politik Islam**

Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari'at Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam

atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari'ah, maka akan tertegaklah al Din dan berterusanlah segala urusan manusia. Menurut tuntutan-tuntutan al Din tersebut, para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.

1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam.
2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih.
3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.
4. Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia.
5. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'.
8. Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir.
9. Mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara.
10. Menjalankan pergaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi al Din.

## **2.5 Kriteria Pemimpin Berdasarkan Sifat Nabi Muhammad SAW**

Secara etimologi pemimpin dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin (to lead) kemudian dengan penambahan imbuhan (konjungsi) berubah menjadi pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership). Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan/ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan

kepemimpinan adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan/menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu.

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. Kata dasar kahalifah pada dasarnya bermakna pengganti atau wakil. Pemakaian khalifah setelah nabi Muhammad wafat terutama bagi keempat Khulafaurrasyidin menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (jamaknya umara) yang berarti penguasa. Imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pemimpin. Kata imam terambil dari kata amma, yaummu, yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Dalam konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and decision maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan motivasi (leading and motivation), pengawasan (controlling), dan lain lain.

Dalam Islam, suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad saw., seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah swt. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya: "Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut:

#### **a. Shiddiq (jujur)**

Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW., menegaskan: "Hendaklah kalian

selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kejujuran ini pula yang semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Sebab pemimpin yang jujur memahami, bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala hal.

#### **b. Amanah (tanggung jawab)**

Amanah yang artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan di pundak secara profesional. Sikap amanah ini sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah semenjak beliau masih berusia sangat belia. Bahkan pada detik-detik terakhir hijrah dari Makkah menuju Madinah, Rasulullah masih berpesan kepada Ali ibnu Abi Thalib untuk mewakili beliau memulangkan kembali semua barang dan harta titipan warga Makkah. Sifat amanah ini juga seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di negeri ini. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan pemilik modal, atau bahkan kepentingan asing. Ketidakjujuran, ingkar janji, dan kegagalan mengemban amanah adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW. bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

#### **c. Tabligh (menyampaikan)**

Tabligh yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebathilan. Kepemimpinan Rasulullah ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apa pun risikonya. Sehingga, tak

dapat dihindari, sikap terang-terangan beliau dalam menyampaikan kebenaran ini mengundang kemarahan para pemuka kafir Quraisy.

Suatu hari, delegasi Quraisy pun datang menemui Abu Thalib untuk memberikan tawaran menggiurkan kepada Rasulullah asal beliau berhenti berdakwah. Namun, Rasulullah menanggapi mereka dengan memberikan pernyataan tegas seraya memberikan sebuah ilustrasi indah yang memupuskan mimpi delegasi Quraisy, *“Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan mentari di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan da’wah ini, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa bersamanya, aku tetap tidak akan mau meninggalkannya.”* (HR. Baihaqi)

Seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh ini. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin yang tabligh tidak akan bisa dibeli dengan kekuatan apa pun. Ia tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran.

#### **d. Fathanah (Cerdas)**

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akal yang panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan. Seorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya, serta mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar.

## **2.6 Hubungan Demokrasi antara Islam dan Barat**

### **a. Demokrasi dalam Pandangan Barat**

Demokrasi menurut para ahli ditemukan di Yunani 5 (lima) abad SM sangat menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia, karena temuan tersebut

dianggap brilian dan sangat baik untuk diterapkan di berbagai negara yang berdaulat.

Kata-kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua penggal kata "demo", yang diambil dari kata Yunani pula "demos", artinya rakyat atau penduduk. Dan penggal kata kedua adalah "cracy" yang diambil dari kata "krania" yang artinya system hukum atau kekuasaan. Apabila digabungkan jadilah "dsemocratia", yang artinya kekuasaan yang datang dari rakyat. Kata-kata ini juga ada dalam bahasa latin "democratia" (An-Nahwi, 1989:31).

Berangkat dari asal kata-kata itu, istilah tersebut selanjutnya menyebar ke bahasa-bahasa Barat sambil membawa akar dan akal pikiran, jiwa, dan sosial yang berkisar pada kaitan hukum atau kekuasaan yang bertumpu pada satu sumber, yaitu rakyat. Demokrasi yang berkembang di Barat berarti suatu pemerintahan yang dikontrol/dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Untuk pertama kalinya praktik demokrasi (langsung) itu dilakukan di Yunani pada saat pembentukan negara kota (polis).

Praktik demokrasi di negara-negara Barat kini rata-rata didasarkan atas sistem liberal, dimana individu dijadikan mata pusing segala kehidupan sosial. Setiap individu bebas menentukan sikapnya dalam segala hal sepanjang tidak mencederai aturan yang berlaku. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula demokrasi di Barat didasarkan atas faktor mayoritas-minoritas, sehingga seorang muslim Perancis, Roger Garaudy (1982:49) menyatakan, demokrasi tipe Barat adalah, demokrasi yang individualistik, kuantitatif, dan statistik dengan cara perwakilan atau pembelian. Islam tidak pernah mengajarkan demokrasi model Barat. Nafas demokrasi menurut ajaran Islam adalah musyawarah, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi hikmah kebijaksanaanlah yang menuntutnya dan disinari oleh petunjuk Ilahi (Sjafaat, 1963:43).

#### **b. Demokrasi dalam Pandangan Islam**

Esposito dan Piscatori (1994: 19-21), memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep

demokrasi sepenuhnya.

1. Kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya (Kamil, 1999: 48).
2. Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu Ala Maududi berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. asy-Syuraa/42: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat/49: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa/4: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa/42: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj/22: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahzab/33: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi (Kamil, 1999: 49). Khomeini sebagaimana dikutip oleh Yamani (2002: 141) mempunyai

pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Khomeini meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya. Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayatul faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi.

3. Kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka (Islam) menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran. Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah. prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip ijma" (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktikkan Nabi di Madinah (Kamil, 1999: 58-59).

**c. Hubungan Demokrasi Islam dan Barat**

Konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya

sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan kebijakan lewat wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu Ilahi. Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:

1. demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama
2. rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah
4. suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.
5. musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijthadi bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh al-Qur'an dan Sunnah
6. produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama
7. hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warganya.

## **2.7 Konsep HAM dalam Perspektif Islam dan Barat**

### **a. Konsep HAM dalam Perspektif Islam**

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut: “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”

Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

Mengenai penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya citra kehormatan tersebut terletak pada ketunggalan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Semua adalah keturunan Adam, jika Adam tercipta dari tanah, dan mendapat kehormatan di sisi Allah, maka seluruh anak cucunya pun mendapatkan kehormatan yang sama, tanpa terkecuali.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifdzu al-din (penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal (penghormatan atas harta benda), hifdzu al-nafs wa al-‘ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) hifdzu al-‘aql (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan hifdzu al-nasl (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

#### **b. Konsep HAM menurut Barat**

Hak Asasi Manusia dalam Barat adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, merupakan anugerah dari Allah, berlaku sepanjang hayat dan tidak bisa dirampas dan dicabut. Bersifat universal bagi siapa saja. Ciri pokok hakikat HAM :

- Secara otomatis adalah bagian dari manusia, tidak perlu diwariskan, diberi ataupun dibeli.
- Berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi SARA.
- Tidak bisa dibatasi atau dilanggar

### **c. Perbedaan HAM menurut Perspektif Barat dan Islam**

Dalam pandangan Islam HAM itu bersifat theosentris berpusat kepada Allah yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya.

Sementara dalam pandangan Barat HAM bersifat antroposentris yang segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Kebebasan manusia yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, yang tidak ada urusan dengan Tuhan. Karenanya, nilai-nilai HAM ala Barat yang jauh dari nilai-nilai agama, tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di tengah-tengah umat Islam yang nilai-nilai HAM selalu bersandar kepada Allah dan nilai-nilai aturan dalam agama.

## **2.8 Sejarah Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia atau HAM berasal dari sebuah teori bernama teori hak kodrati atau natural right theory. Dalam teori itu, disebutkan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak memandang perbedaan apapun, karena semua manusia memiliki hak yang sama. Hak ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemerdekaan manusia, yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati adalah John Locke, yang pada abad ke-17 menyatakan bahwa manusia memiliki karunia alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Kemudian, dua perang dunia menyebabkan terciptanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, pada 10 Desember 1950. Sejak itu, setiap tahunnya Hari HAM sedunia diperingati oleh masyarakat pada tanggal 10 Desember. Namun, apabila ditelusuri, HAM sebenarnya telah terbentuk sejak Sebelum Masehi. Berikut ini sejarah lahirnya HAM di dunia.

## **1. Era Sebelum Masehi**

Menurut sejarah, Hak Asasi Manusia (HAM) sebetulnya sudah ada sejak periode sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu hukum yang tertua, yakni Hukum Hamurabi yang muncul pada 1792 SM. Hukum Hamurabi disusun oleh Raja Babilonia, Hamurabi, untuk memerintah masyarakat yang lebih beragam setelah menaklukkan Mesopotamia. Kitab itu dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara bisa terpenuhi dengan adil tanpa dibedakan. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada 539 SM, Cyrus Agung yang merupakan pendiri Kekaisaran Achaemenid (Akhemeniyah), berhasil menjatuhkan Kota Babel. Ia pun membebaskan setiap budak di sana untuk pulang dan memilih agama yang ingin mereka yakini. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai bentuk adanya hak asasi manusia yang pertama dalam sejarah. Tidak hanya itu, titah yang dikeluarkan oleh Cyrus Agung itu dituliskan pada tanah liat yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder ini yang kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia.

## **2. Masa Kekhalifahan Islam**

Sejak awal, Nabi Muhammad dalam dakwahnya selalu mengutuk segala bentuk kejahatan sosial. Rasulullah juga menekankan penghapusan perbudakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta kaum minoritas. Nabi Muhammad juga memperjuangkan kesetaraan umat lewat Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada 622, yang merupakan suatu perjanjian dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthrib.

## **3. Magna Charta (1215)**

Tahun 1215, Raja John dari Inggris diminta untuk menandatangani Magna Charta. Pada saat itu, raja memang tidak disukai rakyatnya karena suka bersikap seenaknya. Untuk itu, lewat Magna Charta, maka setiap orang berhak untuk diadili apabila melakukan kesalahan. Hukum ini juga berlaku untuk siapapun dari kalangan manapun. Magna Charta berisikan 63 aturan yang memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Beberapa isi Magna Charta yaitu:

- Raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- Para petugas keamanan serta pemungut pajak akan menghormati hak-hak

penduduk.

- Polisi maupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- Apabila ada orang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

#### **4. Bill of Rights (1689)**

Hugo Grotius merupakan seorang ahli hukum Belanda yang diakui sebagai pencetus lahirnya hukum internasional. Hukum internasional ini membahas tentang hubungan persaudaraan umat manusia dan perlunya perlakuan adil terhadap sesama. Memasuki abad ke-17, filsuf Inggris yang bernama John Locke dikenal sebagai salah satu pendukung adanya hukum kodrati. Hukum kodrati yang dimaksud adalah pandangan bahwa semua individu memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik.

Kemudian pada 1689, Parlemen Inggris mengeluarkan Bill of Rights. Dokumen ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja juga kebebasan rakyat untuk lepas dari penyiksaan serta hukuman tanpa pengadilan. Bill of Rights menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mewakili rakyatnya dan hak-hak mereka.

#### **5. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS**

Di Amerika Serikat, Thomas Jefferson dan beberapa tokoh politik lainnya mencetuskan Deklarasi Kemerdekaan AS pada 1776. Lewat deklarasi tersebut, pemerintah AS menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk berbahagia. Meskipun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tidak terikat secara hukum, dokumen ini telah mempengaruhi munculnya dokumen-dokumen sejenis di negara lain. Pada 1787, pemerintah menyusun Konstitusi Amerika Serikat, yang menjelaskan tentang hak-hak dasar warga negara dan membentuk hukum dasar sistem pemerintahan federal AS. Sejak itu, penghapusan praktik perbudakan di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, terus digalakkan.

#### **6. Deklarasi Universal HAM**

Peristiwa Perang Dunia I dan II memberi pelajaran berharga bagi masyarakat dunia. Berkaca dari tragedi tersebut, maka Majelis Umum PBB menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini disusun untuk memasukkan prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Selain itu, DUHAM juga membahas tentang hak individu, hak spiritual, hak publik, hak politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya. Sebanyak 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungannya, sementara 8 abstain, dan 2 tidak ikut ambil suara. Pada 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi yang berisi imbauan bahwa semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional.

## **2.9 HAM dalam Al-Qur'an**

Secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Dalam perkembangannya, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai “pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan didunia”.

Dalam bahasa Arab, HAM adalah al-huqūq al-insaniyyah. Akar kata Haqq (jamaknya Huqūq) memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Jadi unsur yang terpenting dalam kata Haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā' memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'iy atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.

Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Al-Qur`an, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak hak yang diberikan oleh Allah SWT.

Sebagai kitab suci kemanusiaan, Al-Qur`an tentu tidak saja menjadi petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia secara umum. Al-Qur`an menginspirasi lahirnya prinsip-prinsip hak asasi kemanusiaan secara global. Di antara Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur`an ialah sebagai berikut:

### **1. Hak Untuk Hidup**

Manusia sengaja diciptakan agar ia hidup dan dengan kehidupannya ia diberi posisi sebagai ‘abdullāh dan khalīfatullāh fī al-ardhi. Sebagai ‘abdullāh, manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah swt. Sedangkan sebagai khalīfatullāh fī al-ardhi maka manusia tidak boleh berbuat kerusakan di alam ini, melainkan ia harus mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya guna terciptanya kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di atas dunia dan dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud sebagai hak hidup bagi manusia, dan karena itulah maka manusia harus mempertahankan hidupnya dalam arti lain dilarang membunuh dan atau bunuh diri karena hal yang demikian adalah melanggar HAM. Ayat yang terkait dengan misalnya dalam Q.S. al-Nisā (4) : 29, yakni :

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas dengan secara tegas mengharamkan bunuh diri dalam artian tidak ada hak untuk bunuh diri. Ini karena manusia oleh Allah menciptakan dirinya dan manusia adalah milik Allah, dan Allah sendiri menganjurkan kepada manusia itu untuk hidup merawat dirinya dan menjaga keselamatannya.

### **2. Hak Memilih**

Hak memilih merupakan hak mendasar bagi manusia dan merupakan misi

ajaran Islam sejak pertama diturunkan Allah swt. Mengingkari hak memiliki termasuk pelanggaran HAM. Hak seperti ini dalam Alquran terkait dengan kasab (perbuatan manusia), dan berdasar pada Q.S. al-Buruj (85): 16, yakni

يُرِيدُ لِمَا فَعَّالٌ

Dalam hal ini, bahwa manusia menentukan segala tindak tanduknya dalam memilih yang baik atau yang buruk. Al-Jabbar yang mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan. Karena manusia adalah makhluk yang berhak memilih. Dengan demikian nampak bahwa persoalan hak memilih, adalah hak berkehendak untuk berbuat adalah kehendak manusia.

### 3. Hak Keadilan dan Kebersamaan

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Dijelaskan dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah/5: 8), yakni:

تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَّانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”.

Ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya keadilan itu dan betapa perlunya jiwa besar dalam mewujudkan keadilan itu. Tidak dibenarkan rasa keadilan dikorbankan demi kepentingan subjektivitas.

## 2.10 Studi Kasus : Isu Pelanggaran HAM

### 1. Kasus Pemuda Bunuh Diri di Casa Grande

Kasus bunuh diri ini baru saja terjadi di selatan Casa Grande, Yogyakarta. Kasus ini viral di sosial media lantaran sang korban meninggalkan surat tertulis dan sebuah PDF yang tersebar sebagai bentuk 'wasiat' untuk mengingatkan orang lain serta menceritakan permasalahan yang ia alami. Laki-laki ini memutuskan mengakhiri hidupnya pada Senin, 4 April 2022. Kasus bunuh diri ini seperti sudah direncanakan sejak lama. Dalam surat yang sudah tersebar melalui PDF, tertulis

bagaimana ia yang yatim piatu sejak kecil, memilih hidup sendiri, ditolak dikomunitasnya, masalah percintaan, keuangan, pekerjaan, pinjaman online, sampai kesehatan mentalnya.

Kasus ini merupakan sebuah contoh dari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu **“Hak Untuk Hidup”**. Di mana manusia diciptakan untuk hidup dan mengabdikan dirinya hanya kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan hak untuk hidup bagi manusia, sehingga manusia harus mempertahankan kehidupannya dan dilarang untuk menyakiti dan membunuh dirinya sendiri.

Islam melarang keras penghilangan nyawa baik melalui pembunuhan terhadap orang lain, maupun diri sendiri. Dikutip dari buku Aplikasi Islam dalam Wilayah Kuadran dari Muntasir Alwi dan Arif Fadhillah, hukum bunuh diri adalah haram. Cendekiawan muslim Quraish Shihab menyatakan bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang keras Allah SWT. "Nyawa pun tak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izin-Nya, misalnya dalam peperangan atau pelaksanaan sanksi hukum. Atas dasar itu, bunuh diri dilarang keras oleh-Nya,"

## **2. Kasus Kerangkeng Manusia oleh Mantan Bupati Langkat**

Kasus kerangkeng manusia ini mencuat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan ke rumah pribadi milik Terbit mantan Bupati Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumut. Pengeledahan itu terkait kasus suap yang menjerat Terbit. Kemudian, ditemukan kerangkeng manusia di rumah milik Terbit. Bukan hanya itu, Terbit juga kedapatan memelihara satwa liar dilindungi di rumahnya. Komnas HAM beberapa waktu lalu telah memaparkan kondisi terakhir kapasitas kerangkeng itu diisi oleh 57 orang. Dengan rincian kerangkeng pertama berisi 30 orang penghuni. Sedangkan kerangkeng kedua diisi 27 orang. Mirisnya sebanyak enam orang telah meninggal di kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat tersebut.

Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia yang telah menewaskan sedikitnya enam orang. Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra

Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan usai polisi memeriksa Terbit dan ditambah dengan temuan dari Komnas HAM. "Hari ini tim penyidik sudah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit) selaku orang atau pihak yang memiliki dan bertanggung jawab terhadap tempat tersebut ditetapkan sebagai tersangka," kata Panca di Mapolda Sumut, Selasa (5/4). Panca menjelaskan, Terbit dijerat dengan pasal berlapis terkait kasus kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadinya. Dia jerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penganiayaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.

Dalam kasus ini merupakan contoh terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di mana manusia yang seharusnya memiliki **hak untuk hidup yang layak, hak bebas dan hak keadilan**. Nyatanya manusia dianggap rendah dan dijadikan budak oleh manusia lainnya yang juga memiliki derajat yang sama. Keadilan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap muslim agar memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai sesama manusia dapat berlaku adil sesuai hak-hak yang dimiliki manusia.

Karena itulah, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan di kehidupan berdasarkan ayat Al-Quran tentang keadilan yaitu Surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi perintah untuk dapat selalu berlaku adil, berbuat baik dalam memberikan hak kepada orang-orang yang memang

berhak mendapatkannya. Selain itu ayat ini juga melarang manusia melakukan kekerasan terhadap sesama dan makhluk lainnya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.

Dalam urusan politik, Islam telah mensyari'atkan aturan yang adil. Etika politik bertolak dari permasalahan di bidang politik yang memerlukan penanganan etis. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengizinkan dan memberikan hak serta kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan kesimpulan di pemerintahan. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan.

Politik, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan.

#### **3.2 Saran**

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai politik, demokrasi dan HAM dalam perspektif Islam, serta dapat membedakan antara demokrasi barat dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik maupun buruknya. Pembaca juga diharapkan dapat memahami pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kewajiban untuk menjaganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berbagi Ilmu. 2016. ‘‘Pemimpin dan Kepemimpinan’’, <https://www.rijal09.com/2016/04/pemimpin-dan-kepemimpinan.html>, diakses pada 5 April 2022 Pukul 14.30
- Mujahidin, Ahmad. 2016. ‘‘ Islam Dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan Untuk Pemimpin Dan Calon Pemimpin Muslim)’’, <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> . Diakses pada 5 April 2022 Pukul 15.00.
- Afkar, Dahyal. 2018. ‘‘Empat Sifat Nabi: Sifat yang Mesti Ada pada Diri Para Pemimpin’’, <https://maghfirahpustaka.id/empat-sifat-nabi-sifat-yang-mesti-ada-pada-diri-para-pemimpin/>, diakses pada 5 April 2022 Pukul 16.00.
- Sakdiah. Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah. *Al-Baya. Vol. 22 No. 33 Januari – Juni 2016.* 22-49.
- Hirzi ,T, Aziz. Komparasi Ringkas Antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam. *Volume XXI No. 2 April – Juni 2005.* 250 – 261.
- Abduh, Muhammad. Islam dan Demokrasi.
- Hariantati, Runi. 2003, Demokrasi, Vol.II No.1: 61-62.
- Dwihantoro, Prihatin. 2013, POLITIKA, Vol.4 No.2: 13.
- Luna Septalisa Pratiwi, dkk. 2021, *Etika Politik*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_politik), diakses pada 7 April 2022.
- Riaumandiri.co. 2016, *Etika Politik dan Demokrasi*, <https://www.riaumandiri.co/read/detail/28914/etika-politik-dan-demokrasi.html>, diakses pada 7 April 2022.
- Sukring. 2019. Jurnal Andi Djemma, Vol.3 No.1: 121-122.
- Samsul Arifin. 2019. *HAM dalam Perspektif Islam*. <https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-perspektif-islam/> . Diakses pada tanggal 6 April 2022.
- Rahma Indina Harbani. 2021. *Pandangan Islam Tentang Bunuh Diri: Dalil dan Penjelasannya*. <https://news.detik.com/berita/d-5696477/pandangan-islam-tentang-bunuh-diri-dalil-dan-penjelasannya> . Diakses pada tanggal 6 April 2022.
- Yefrizawati. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam. 2005. 1-10.

Davina Sekar Aulia. 2022. *Pilu! Pemuda Bunuh Diri di Casa Grande, Tinggalkan Surat Ini*. <https://www.kilat.com/news/43844/pilu-pemuda-bunuh-diri-di-casa-grande-tinggalkan-surat-ini> . Diakses tanggal 6 April 2022.

Anugrah Andriansyah. 2022. *Mantan Bupati Langkat Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia*. <https://www.voaindonesia.com/a/mantan-bupati-langkat-jadi-tersangka-kasus-kerangkeng-manusia/6516247.html> Diakses tanggal 6 April 2022.

Matius Alfons. 2022. *Jejak Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia hingga Jadi Tersangka*. <https://news.detik.com/berita/d-6018484/jejak-bupati-langkat-di-kasus-kerangkeng-manusia-hingga-jadi-tersangka>. Diakses tanggal 7 April 2022.